

SALINAN



PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1.4-4206 Tahun 2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Dan
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp3.105.743.672.244,00 berkurang sebesar Rp404.651.211.458,00 sehingga menjadi Rp2.701.092.460.786,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	
a. Semula	Rp2.557.103.249.900,00
b. Bertambah/(berkurang)	(Rp144.326.719.932,00)
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	<u>Rp2.412.776.529.968,00</u>
2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp3.007.550.621.052,00
b. Bertambah/(berkurang)	(Rp385.123.493.814,00)
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	<u>Rp2.622.427.127.238,00</u>
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan Pembiayaan	
1) Semula	Rp548.640.422.344,00
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp260.324.491.526,00)
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	<u>Rp288.315.930.818,00</u>
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1) Semula	Rp98.193.051.192,00
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp19.527.717.644,00)
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	<u>Rp78.665.333.548,00</u>
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp209.650.597.270,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah	
1) Semula	Rp1.096.473.717.900,00
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp144.326.719.932,00)
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp952.146.997.968,00

b. Pendapatan Transfer	
1) Semula	Rp1.460.629.532.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp1.460.629.532.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan	Rp0,00

Pasal 4

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah	
1) Semula	Rp953.693.248.600,00
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp153.269.695.814,19)
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp800.423.552.785,81
b. Retribusi Daerah	
1) Semula	Rp60.931.286.200,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp4.146.883.000,00
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp65.078.169.200,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	
1) Semula	Rp10.527.934.600,00
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp1.787.157.586,81)
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan setelah perubahan	Rp8.740.777.013,19
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	
1) Semula	Rp71.321.248.500,00
2) Bertambah	Rp6.583.250.469,00
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp77.904.498.969,00

Pasal 5

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat	
1) Semula	Rp1.460.629.532.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	<u>Rp1.460.629.532.000,00</u>
b. Transfer Antar Daerah	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	<u>Rp0,00</u>

Pasal 6

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan Hibah	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	<u>Rp0,00</u>
b. Dana Darurat	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah dana darurat setelah perubahan	<u>Rp0,00</u>
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	<u>Rp0,00</u>

Pasal 7

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja Operasi	
1) Semula	Rp2.082.681.291.278,00
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp151.514.039.254,47)
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	<u>Rp1.931.167.252.023,53</u>
b. Belanja Modal	
1) Semula	Rp351.757.196.118,00
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp99.357.684.496,00)
Jumlah belanja modal setelah perubahan	<u>Rp252.399.511.622,00</u>
c. Belanja Tidak Terduga	
1) Semula	Rp33.695.938.180,00
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp19.103.990.823,53)
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	<u>Rp14.591.947.356,47</u>
d. Belanja Transfer	
1) Semula	Rp539.416.195.476,00
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp115.147.779.240,00)
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	<u>Rp424.268.416.236,00</u>

Pasal 8

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp957.274.358.258,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp31.865.991.651,65
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	<u>Rp989.140.349.909,65</u>
b. Belanja Barang dan Jasa	
1) Semula	Rp970.120.569.560,00
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp178.452.787.906,12)
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	<u>Rp791.667.781.653,88</u>

c. Belanja Bunga		
1) Semula		Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)		Rp0,00
Jumlah belanja bunga setelah perubahan		<u>Rp0,00</u>
d. Belanja Subsidi		
1) Semula		Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)		Rp0,00
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan		<u>Rp0,00</u>
e. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp153.057.263.460,00	
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp3.860.143.000,00)	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan		<u>Rp149.197.120.460,00</u>
f. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp2.229.100.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp1.067.100.000,00)	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan		<u>Rp1.162.000.000,00</u>

Pasal 9

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah		
1) Semula	Rp1.200.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp1.200.000.000,00)	
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan		<u>Rp0,00</u>
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
1) Semula	Rp94.509.956.619,00	
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp33.576.524.175,00)	
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan		<u>Rp60.933.432.444,00</u>
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
1) Semula	Rp127.977.532.880,00	
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp59.729.043.785,00)	
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan		<u>Rp68.248.489.095,00</u>

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
1) Semula	Rp120.514.490.719,00
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp4.789.000.000,00)
Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan	<u>Rp115.725.490.719,00</u>
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
1) Semula	Rp7.100.135.200,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp299.795.164,00
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	<u>Rp7.399.930.364,00</u>
f. Belanja Modal Aset Lainnya	
1) Semula	Rp455.080.700,00
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp362.911.700,00)
Jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan	<u>Rp92.169.000,00</u>

Pasal 10

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. Semula	Rp33.695.938.180,00
b. Bertambah/(berkurang)	(Rp19.103.990.823,53)
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	<u>Rp14.591.947.356,47</u>

Pasal 11

Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil	
1) Semula	Rp468.844.595.476,00
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp53.576.179.240,00)
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	<u>Rp415.268.416.236,00</u>
b. Belanja Bantuan Keuangan	
1) Semula	Rp70.571.600.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp61.571.600.000,00)
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	<u>Rp9.000.000.000,00</u>

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula	Rp 548.640.422.344,00
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp260.324.491.526,00)
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	<u>Rp288.315.930.818,00</u>

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp98.193.051.192,00
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp19.527.717.644,00)
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	<u>Rp78.665.333.548,00</u>

Pasal 13

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

1) Semula	Rp 548.640.422.344,00
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp260.324.491.526,00)
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	<u>Rp288.315.930.818,00</u>

b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	<u>Rp0,00</u>

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	<u>Rp0,00</u>

d. Penerimaan Pinjaman Daerah	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	<hr/> Rp0,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	<hr/> Rp0,00
f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	<hr/> Rp0,00

Pasal 14

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan Dana Cadangan	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	<hr/> Rp0,00
b. Penyertaan Modal Daerah	
1) Semula	Rp15.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp15.000.000.000,00)
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	<hr/> Rp0,00

c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	
1) Semula	Rp83.193.051.192,00
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp4.527.717.644,00)
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	<u>Rp78.665.333.548,00</u>
d. Pemberian Pinjaman Daerah	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp0,00
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp0,00

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp209.650.597.270,00.
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp209.650.597.270,00.

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi tahun anggaran 2024, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Provinsi dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Provinsi;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (5) Kriteria keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
 - a. Program dan Kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi;
10. Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah.

Pasal 18

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Pasal 19

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 21 Oktober 2024

Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

SUGITO

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

FERY AFRIYANTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN
2024 NOMOR 2 SERI A

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: (7-275/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dto

HARPIN, S.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19690911 200212 1 007

